

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah memberikan pengaruh besar terhadap perubahan pola transaksi dan perilaku konsumsi masyarakat. Kehadiran marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop bukan hanya mempermudah proses jual beli, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang banyak diminati masyarakat, salah satunya adalah *Mystery Box*.¹ Sistem ini menawarkan penjualan kotak berisi barang tanpa memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai isi, kualitas, jumlah, maupun nilai barang yang akan diterima oleh pembeli.² Konsumen umumnya hanya diberikan gambaran umum berupa kategori produk sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan dalam objek transaksi. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian yang berpotensi menyebabkan kerugian, perselisihan, dan ketidakadilan dalam akad jual beli.³

Selain itu, kemajuan teknologi informasi turut mendorong perubahan sistem perdagangan masyarakat dari transaksi tatap muka menuju transaksi digital berbasis online yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Kemudahan akses internet serta meningkatnya penggunaan aplikasi marketplace menyebabkan aktivitas jual beli dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Kondisi tersebut memunculkan persaingan bisnis digital yang semakin ketat sehingga para pelaku usaha berupaya menciptakan strategi pemasaran yang menarik dan inovatif untuk memperoleh perhatian konsumen.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazaly, fikih *Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 102.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fikih al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), jilid 5, hlm. 340.

³ Nasrun Haroen, fikih *Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 35.

Dalam situasi demikian, *Mystery Box* berkembang sebagai salah satu metode promosi modern yang memanfaatkan unsur kejutan, rasa penasaran, dan peluang memperoleh barang bernilai tinggi dengan harga tertentu. Namun, praktik tersebut sering kali menimbulkan ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli karena objek transaksi tidak dijelaskan secara terbuka sebelum akad dilakukan. Akibatnya, pembeli berisiko menerima barang yang tidak sesuai harapan, berkualitas rendah, atau tidak sebanding dengan harga yang telah dibayarkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan digital modern tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum baru yang memerlukan kajian lebih mendalam dalam perspektif fikih muamalah, terutama berkaitan dengan kejelasan objek akad, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli.⁵

Fenomena *Mystery Box* muncul seiring berkembangnya budaya digital dan strategi pemasaran modern dalam perdagangan elektronik. Pada awalnya, konsep ini digunakan sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat konsumen melalui sistem kejutan dan hadiah acak. Akan tetapi, perkembangan media sosial menjadikan *Mystery Box* semakin populer karena banyak kreator konten membagikan video unboxing yang menarik perhatian masyarakat luas melalui platform seperti YouTube dan TikTok.⁶ Kondisi tersebut menyebabkan *Mystery Box* tidak hanya dipandang sebagai bentuk transaksi jual beli, tetapi juga menjadi bagian dari hiburan digital yang memanfaatkan rasa penasaran konsumen. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat modern mulai dipengaruhi oleh tren viral, sensasi kejutan, dan harapan memperoleh barang bernilai tinggi dengan harga relatif murah.

Dalam kajian fikih muamalah dikenal istilah *gharar* (الغرر), yaitu keadaan yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian sehingga akibat suatu transaksi sulit diprediksi.⁷ Islam melarang praktik transaksi yang mengandung *gharar* karena dapat memunculkan risiko kerugian dan ketidakadilan bagi salah

⁵ Mardani, fikih *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 150.

⁶ Data digital marketing, *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 14.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 210.

satu pihak. Larangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْغَرَرِ وَبَيْعَ الْحَصَاةِ

Artinya:

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* dan jual beli al-hashah.”⁸

Meningkatnya popularitas *Mystery Box* menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hiburan, rasa penasaran, dan tren digital yang berkembang di media sosial. Daya tarik utama dari sistem *Mystery Box* terletak pada unsur kejutan dan peluang memperoleh barang bernilai tinggi dengan harga yang relatif murah. Fenomena ini semakin berkembang karena banyak konten unboxing yang tersebar luas di berbagai platform digital sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk ikut mencoba transaksi serupa. Namun, di balik tingginya minat konsumen tersebut, terdapat potensi kerugian yang cukup besar karena barang yang diterima sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi kualitas, fungsi, maupun nilai ekonomisnya.⁹ Sebagian konsumen mungkin memperoleh produk yang dianggap menguntungkan, tetapi tidak sedikit pula yang mendapatkan barang dengan kualitas rendah, tidak layak pakai, bahkan tidak sebanding dengan harga yang telah dibayarkan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik *Mystery Box* mengandung unsur spekulatif yang cukup dominan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti objek transaksi yang akan diterimanya.¹⁰ Selain itu, ketidakjelasan mengenai isi barang, kondisi produk, tingkat kualitas, serta kemungkinan perbedaan nilai antara harga pembelian dan barang yang diterima menunjukkan adanya unsur *gharar* dalam transaksi tersebut.¹¹ Keadaan demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan,

⁸ HR. Muslim No. 1513, *Sahih Muslim*, hlm. 455.

⁹ Jurnal Ekonomi Syariah, “Fenomena *Mystery Box* dalam E-Commerce”, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 67.

¹⁰ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2008), hlm. 120

¹¹ Nasrun Haroen, *fikih Muamalah*, hlm. 118.

kekecewaan, hingga perselisihan antara penjual dan pembeli karena transaksi dilakukan tanpa adanya informasi yang jelas dan transparan mengenai objek akad.

Pada dasarnya, Islam membolehkan kegiatan jual beli selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.¹² Dalam Islam, aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi semata, tetapi juga harus mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.¹³

Konsep fikih muamalah menekankan bahwa suatu akad harus dilandasi atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli serta terbebas dari unsur penipuan, riba, *gharar* dan berbagai praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perkembangan teknologi informasi di era modern menyebabkan praktik jual beli online menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang membutuhkan kajian hukum Islam secara lebih komprehensif.

Transformasi digital dalam bidang perdagangan telah mengubah sistem transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik yang lebih mudah, cepat, dan efisien sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital karena mampu memperluas akses pemasaran, meningkatkan efektivitas perdagangan, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup. Namun demikian, perkembangan transaksi digital juga menimbulkan berbagai persoalan baru dalam kajian muamalah, terutama yang berkaitan dengan kejelasan objek transaksi, transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum dalam akad elektronik.

Tidak sedikit praktik jual beli online yang berkembang di masyarakat masih mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, maupun manipulasi informasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kajian hukum Islam terhadap transaksi digital menjadi penting dilakukan agar perkembangan ekonomi

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fikih al-Islami*, jilid 4, hlm. 12.

¹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 60.

modern tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

Dalam praktik *Mystery Box*, pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu tanpa mengetahui secara pasti barang yang akan diperoleh. Penjual umumnya hanya memberikan informasi mengenai kategori barang tanpa menjelaskan isi paket secara rinci. Akibatnya, pengalaman konsumen menjadi sangat beragam. Sebagian merasa puas karena memperoleh barang yang dianggap bernilai, sedangkan sebagian lainnya merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan adanya unsur *gharar* dalam objek akad sehingga menimbulkan persoalan dalam perspektif fikih Muamalah.

Problematika *gharar* dalam transaksi *Mystery Box* tidak hanya terbatas pada ketidakjelasan isi barang, tetapi juga meliputi aspek kualitas, kondisi fisik, nilai ekonomis, serta tingkat manfaat dari produk yang akan diterima oleh pembeli. Dalam praktik perdagangan digital, situasi seperti ini menimbulkan asimetri informasi antara penjual dan konsumen, di mana salah satu pihak berada pada posisi yang lebih rentan mengalami kerugian. Di samping itu, strategi pemasaran *Mystery Box* cenderung lebih menekankan peluang mendapatkan barang bernilai tinggi dibandingkan menjelaskan risiko atau kemungkinan kerugian yang dapat dialami konsumen. Hal tersebut dapat memengaruhi rasionalitas pembeli dalam mengambil keputusan, karena transaksi lebih didorong oleh unsur harapan, spekulasi dan ketertarikan terhadap kemungkinan keuntungan besar. Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan (*bayān*) yang menjadi dasar penting dalam terciptanya keadilan akad.

Ketidakpastian dalam *Mystery Box* juga berdampak pada tidak jelasnya hak dan kewajiban para pihak, sebab pembeli tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai objek akad sebelum transaksi dilakukan. Dalam sejumlah kasus, deskripsi produk yang diberikan hanya bersifat umum tanpa rincian spesifikasi yang jelas, sehingga meningkatkan potensi munculnya kekecewaan maupun sengketa setelah transaksi berlangsung. Pola ini menunjukkan adanya dominasi unsur ketidakpastian dan untung-untungan dalam praktik jual beli

tersebut, karena nilai barang yang diterima sering kali tidak sebanding dengan harga yang telah dibayarkan. Pada saat yang sama, penjual berada dalam posisi yang lebih kuat karena menguasai informasi penuh mengenai isi produk, sementara pembeli berada dalam kondisi ketidaktahuan.

Situasi ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan dalam muamalah yang mengharuskan adanya transparansi di antara para pihak yang berakad. Lebih jauh, fenomena ini juga mencerminkan pergeseran perilaku konsumsi masyarakat digital yang semakin dipengaruhi oleh tren media sosial, promosi, serta rasa penasaran, bukan semata-mata kebutuhan riil. Akibatnya, transaksi sering kali bergeser menjadi bentuk hiburan dan spekulasi, bukan lagi berlandaskan asas kemanfaatan sebagaimana prinsip dasar ekonomi Islam. Dengan demikian, praktik *Mystery Box* memerlukan kajian lebih mendalam dalam fikih muamalah untuk menilai sejauh mana unsur *gharar* di dalamnya dapat memengaruhi keabsahan akad serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi modern.

Persoalan *gharar* memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip keadilan serta keterbukaan dalam setiap bentuk transaksi. Secara istilah, *gharar* dipahami sebagai kondisi yang tidak jelas baik dari segi keberadaan maupun akibatnya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad. Meskipun istilah *gharar* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Islam dengan tegas melarang perolehan harta dengan cara yang batil serta menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa setiap akad dalam Islam wajib dibangun di atas prinsip transparansi, kejelasan informasi, dan kesepakatan yang lahir dari pemahaman yang utuh terhadap objek transaksi. Dalam praktik muamalah, segala bentuk ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian harus dihindari karena dapat mengganggu prinsip keadilan dalam pertukaran harta. Dengan demikian, *gharar* tidak hanya dipahami sebagai ketidakpastian, tetapi juga sebagai unsur yang dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Selain itu, konsep kerelaan (*tarāḍin*) menuntut adanya informasi yang jelas dan tidak menyesatkan agar tidak terjadi ketidakadilan setelah akad

berlangsung.¹⁴ Oleh karena itu, prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menilai berbagai bentuk transaksi modern di era digital, seperti dalam QS. An-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan secara transparan, jujur, dan tanpa adanya unsur penipuan. Kerelaan dalam akad tidak hanya cukup dengan adanya persetujuan formal, tetapi juga harus disertai pengetahuan yang jelas mengenai objek transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan informasi. Oleh sebab itu, praktik *Mystery Box* perlu dianalisis lebih mendalam karena unsur ketidakpastian dalam transaksi tersebut cukup dominan.

Fenomena *Mystery Box* menjadi salah satu contoh transaksi digital modern yang menarik untuk dikaji karena praktiknya semakin berkembang di tengah masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi maupun nilai uang yang telah dibayarkan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut perlu ditinjau untuk menentukan apakah *Mystery Box* termasuk *gharar fahisy* yang dapat membatalkan akad atau hanya *gharar yasir* yang masih dapat ditoleransi. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.”

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *fikih Muamalah*, hlm. 355.

Selain itu, Islam juga melarang praktik transaksi yang berpotensi menimbulkan penipuan dan merugikan pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Artinya:

“Janganlah kalian melakukan transaksi yang menimbulkan penipuan.”

Kajian mengenai *gharar* telah banyak dibahas oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah menjelaskan bahwa larangan *gharar* bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi.¹⁵ Sementara itu, Yusuf Al-Qaradhawi menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam aktivitas ekonomi modern agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak yang bertransaksi.¹⁶

Dalam konteks ini, para ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas toleransi *gharar* dalam akad jual beli. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan signifikan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak.¹⁷ Menurut beliau, kejelasan objek akad merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta sarana menjaga keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i dikenal lebih ketat dalam menyikapi praktik jual beli yang mengandung *gharar* dominan.

Sedangkan Imam Al-Kasani memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap *gharar*.¹⁸ Menurut beliau, tidak semua bentuk ketidakjelasan otomatis membatalkan akad, tetapi harus dilihat berdasarkan tingkat ketidakjelasan dan

¹⁵ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 3–5.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 273–275.

¹⁷ Yahya Ibn Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 145.

¹⁸ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), jilid 5, hlm. 263.

dampaknya terhadap pihak yang bertransaksi.¹⁹ Imam Al-Kasani membedakan *gharar* menjadi *gharar fahisy* dan *gharar yasir*.²⁰ *gharar fahisy* merupakan ketidakjelasan yang dominan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar sehingga menyebabkan akad batal, sedangkan *gharar yasir* adalah ketidakjelasan ringan yang sulit dihindari dalam praktik kehidupan sehari-hari dan masih dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan mudarat yang signifikan.²¹

Perbedaan pandangan antara Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman dan perubahan praktik ekonomi masyarakat. Perbedaan metode istinbath hukum tersebut memperlihatkan bahwa konsep *gharar* dapat dipahami melalui pendekatan yang berbeda sesuai kondisi sosial yang berkembang. Dalam konteks muamalah kontemporer, penelitian mengenai *Mystery Box* menjadi penting karena praktik ini berkembang luas di tengah masyarakat muslim dan sering kali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum syariahnya.²²

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek teoritis, tetapi juga pada kebutuhan praktis masyarakat muslim dalam menghadapi perkembangan transaksi digital modern. Kajian mengenai *Mystery Box* penting dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian sekaligus menjadi upaya perlindungan terhadap konsumen dari praktik yang berpotensi merugikan. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer karena menghubungkan konsep *gharar* dalam literatur fikih klasik dengan realitas perdagangan digital modern yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum ekonomi syariah serta menjadi pedoman bagi

¹⁹ Ibid., hlm. 264.

²⁰ Ibid., hlm. 265.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fikih al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), jilid 4, hlm. 435.

²² Nasrun Haroen, *fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

masyarakat muslim agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital sesuai prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik *Mystery Box* merupakan fenomena perdagangan digital yang relevan untuk dikaji dalam perspektif fikih muamalah karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objek transaksi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “**Analisis *gharar* Pada Jual Beli *Mystery Box* Secara Online Menurut Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani**” penting dilakukan guna memberikan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif terhadap praktik jual beli digital modern sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat muslim dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini tertuju pada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami lebih dalam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli *gharar* menurut Imam An-Nawawi?
2. Bagaimana hukum jual beli *gharar* menurut Imam Al-Kasani?
3. Bagaimana aplikasi pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani terkait jual beli *gharar* dalam konteks jual beli *Mystery Box*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pandangan hukum jual beli *gharar* menurut Imam An-Nawawi.
2. Mengetahui dan menganalisis pandangan hukum jual beli *gharar* menurut Imam Al-Kasani.
3. Menganalisis aplikasi pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani terkait jual beli *gharar* dalam konteks praktik jual beli *Mystery Box*.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian yang disebutkan diatas terpenuhi, peneliti mengharapkan tercapai nya kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi langkah bagi penulis dalam melatih dan mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah. Kemudian memberikan kontribusi serta menambah pengembangan dalam bidang ilmu fikih, terlebih dalam khazanah praktik muamalah sehari-hari seperti jual beli.
- b. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya literatur fikih perbandingan. Kajian tentang *gharar* sering disebut secara singkat dalam kitab-kitab klasik, namun belum banyak di eksplorasi secara sistematis dalam konteks akademik modern. Melalui penelitian ini, akan terlihat bagaimana perbedaan metodologi istinbath antara Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani menghasilkan hukum yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan kajian serupa pada konsep fikih lainnya. Dengan menelaah perbedaan mendasar antara kedua ulama tersebut, penelitian ini akan memperkaya khazanah teori dalam bidang hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat Muslim dalam menilai dan menjalankan transaksi *Mystery Box* secara syariah. Dengan memahami unsur *gharar* dan penerapannya menurut Imam An-Nawawi dan Al-Kasani, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih tepat, meminimalisir risiko kerugian, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejelasan dalam transaksi online agar sesuai prinsip hukum Islam.

- b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan yang bermanfaat bagi pelaku marketplace dan lembaga fatwa dalam merancang produk dan kebijakan yang lebih transparan dan sesuai syariah. Dengan memahami batas-batas *gharar* yang diizinkan, marketplace dapat mengurangi potensi sengketa, menciptakan sistem penjualan yang adil dan etis, serta mendukung pengembangan ekonomi digital yang halal, aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan menggunakan tiga landasan teori guna menjawab permasalahan yang ada, diantaranya teori fikih *muqaran* (fikih perbandingan mazhab), teori *ushul* fikih dan teori fikih *muamalah*

1. Teori Fikih *Muqaran*

Fikih *muqāran* atau fikih perbandingan adalah metode dalam studi fikih yang memperbandingkan berbagai pandangan ulama dan mazhab dalam menetapkan hukum Islam, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Metode ini memberi peluang untuk melihat dinamika ijtihad para fuqaha sesuai dengan konteks sosial, politik dan budaya pada zamannya.²³ melalui pendekatan fikih *muqāran*, konsep *gharar* dibandingkan antara dua ulama besar, yaitu Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah dan Imam Al-Kasani dari mazhab Hanafiyyah. Pendekatan ini penting karena masing-masing memberikan penekanan yang berbeda tentang batasan *gharar* Imam An-Nawawi yang menyoroti pada ketidakjelasan objek akad, sedangkan Al-Kasani lebih menitikberatkan pada aspek kerugian dan spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi. Perbandingan keduanya memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk menilai apakah praktik *Mystery Box* memenuhi kategori *gharar* yang mempengaruhi keabsahan akad jual beli. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada tataran deskriptif, tetapi juga mampu melakukan analisis kritis terhadap akar perbedaan. Hal senada ditegaskan oleh Amir Syarifuddin yang

²³ Khosyi'ah, *fikih Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

mengatakan bahwa perbandingan mazhab memberi ruang untuk memahami keluasan khazanah hukum Islam dan sekaligus menemukan titik temu yang kontekstual bagi umat.²⁴

2. Teori Ushul Fikih

Teori ushul fikih adalah metode istinbat hukum yang menjadi dasar perbedaan pendapat antar mazhab. Ushul fikih berfungsi sebagai perangkat ilmiah yang digunakan ulama untuk menggali hukum dari Al-Quran dan sunnah. Perbedaan pendekatan ushul fikih inilah yang menyebabkan perbedaan hukum antara ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Mohammad Hashim Kamali mengatakan bahwa setiap perbedaan hukum dalam Islam selalu berakar pada perbedaan dalam metodologi ushul fikih.²⁵ Iman An-Nawawi dikenal lebih berpegang pada pendekatan tekstual, sedangkan Imam Al-Kasani lebih mengutamakan *ra'yu* dan *istihsan* sehingga hasil hukumnya lebih fleksibel. Dalam konteks penelitian ini, kaidah ushul fikih *al-gharar yajlib an-niza'* ini digunakan untuk menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam akad berpotensi menimbulkan perselisihan. Para ulama mendefinisikan *gharar* sebagai segala bentuk ketidakpastian mengenai barang yang diperjualbelikan, baik dari sisi wujud, jumlah maupun hasilnya. Imam An-Nawawi bahkan menyebut *gharar* sebagai sesuatu yang tidak jelas dari sisi barang maupun akibatnya, sehingga mudah menyebabkan keributan antara pembeli dan penjual.²⁶ berdasarkan kaidah ini, transaksi *Mystery Box* termasuk bentuk muamalah modern yang harus di waspadai karena mengandung tingkat ketidakpastian yang cukup besar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan pertengkaran antara para pihak.

3. Teori Fikih Muamalah

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan

²⁴ Syarifuddin Amir, *Ushul fikih* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁵ Kamali Hasyim Moh, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1991).

²⁶ Yahya Ibn Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

keadilan, kejujuran, kerelaan (*tarāḍin*), serta keterbukaan informasi antara para pihak yang berakad.²⁷ Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad, termasuk dalam perkembangan transaksi modern yang berbasis digital.

Salah satu konsep penting dalam muamalah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam objek transaksi yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak.²⁸ *gharar* dipandang sebagai unsur yang dapat merusak keabsahan akad apabila tingkat ketidakpastiannya bersifat dominan dan sulit dihindari dalam transaksi. Oleh karena itu, Islam melarang praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang signifikan karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam bermuamalah.

Dalam konteks ini, ulama fikih memiliki perbedaan pandangan mengenai batasan dan dampak *gharar* dalam akad jual beli. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa *gharar* yang bersifat besar dan memengaruhi kejelasan objek akad dapat menyebabkan batalnya transaksi, karena dapat menimbulkan sengketa serta ketidakadilan antara penjual dan pembeli.²⁹ Sementara itu, Imam Al-Kasani membedakan *gharar* menjadi dua kategori, yaitu *gharar fahisy* dan *gharar yasir*. menurut beliau, hanya *gharar* yang bersifat dominan dan berpotensi menimbulkan mudarat besar yang dapat membatalkan akad, sedangkan *gharar* ringan masih dapat ditoleransi dalam praktik muamalah sehari-hari.³⁰

Perbedaan pandangan kedua ulama tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang mampu merespons perkembangan zaman, khususnya dalam praktik ekonomi modern berbasis digital. Dalam konteks ini, fenomena jual beli *Mystery Box* menjadi relevan untuk dikaji

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 292.

²⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 193.

²⁹ Yahya Ibn Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 258

³⁰ Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 163.

karena mengandung unsur ketidakjelasan yang cukup kuat pada objek transaksi, baik dari segi isi, kualitas, maupun nilai barang yang diterima oleh pembeli.

Transaksi *Mystery Box* yang berkembang di platform digital menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung dipengaruhi oleh unsur hiburan, rasa penasaran, dan spekulasi keuntungan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli yang berpotensi menimbulkan *gharar* dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk melihat sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani untuk menilai status hukum transaksi *Mystery Box* dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum serta menjadi pedoman dalam praktik transaksi digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan.

F. Hasil penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memperjelas posisi penelitian serta menunjukkan unsur kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan *gharar*, transaksi online, dan praktik *Mystery Box* dalam perspektif hukum Islam.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ihsan Helmi Lubis pada tahun 2024 dengan judul *Jual Beli Mystery Box dalam E-Marketplace Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian tersebut membahas praktik penjualan *Mystery Box* di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Mystery Box* mengandung unsur *gharar* dan

maysir karena objek barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara jelas oleh pembeli. Walaupun akad dilakukan secara formal, transaksi tersebut dinilai belum memenuhi ketentuan sah jual beli dalam fikih muamalah akibat adanya ketidakjelasan objek akad.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Nurfyana Narmia Sari dan tim dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2025 dengan judul *Mystery Box and Its Impact on Society*. Penelitian ini mengkaji pengaruh pembelian *Mystery Box* di platform Shopee terhadap masyarakat Kota Makassar. Fokus penelitian mencakup bentuk akad jual beli *Mystery Box*, dampak sosial dan ekonomi terhadap konsumen, serta tinjauan hukumnya dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Mystery Box* menimbulkan dampak nyata bagi konsumen, terutama karena adanya ketidakjelasan barang yang diterima setelah transaksi berlangsung.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Andi Susanto dan Nur Muslimah pada tahun 2024 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembelian Mystery Box di E-Commerce (Shopee)*. Penelitian tersebut membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap praktik *Mystery Box* pada marketplace Shopee. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik *Mystery Box* tidak sah menurut hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* dalam objek transaksi. Selain itu, praktik tersebut juga dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 1320 KUHPdata dan prinsip perlindungan konsumen.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Saifuddin dan Eva Wildani Febrianti pada tahun 2025 dengan judul *gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada Marketplace Digital*. Penelitian ini membahas unsur *gharar* dalam transaksi online pada marketplace digital seperti TikTok Shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi produk dapat menimbulkan *gharar* yang berpotensi merugikan konsumen sehingga praktik tersebut dipandang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam akad jual beli.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Mohammad Alief Hidayatullah dan Naila Altofina pada tahun 2025 dengan judul *Implementasi Pencegahan Transaksi gharar Dengan Pelayanan Return pada Platform E-Commerce Shopee*. Penelitian ini meneliti upaya pencegahan *gharar* dalam transaksi online melalui sistem pengembalian barang (*return*) pada platform Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan deskripsi produk masih menjadi penyebab utama munculnya *gharar* dalam transaksi online. Selain itu, sistem return yang diterapkan dinilai belum mampu mengatasi secara optimal kerugian dan ketidakpuasan konsumen akibat ketidaksesuaian barang yang diterima.

